

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN YANG DI UBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

“Disusun untuk memperoleh gelar sarjana hukum”



OLEH :

ARNOLDUS JANSEN MARA KADJU

51117005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2021



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Sabtu* Tanggal *DuaPuluhEnam* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhSatu* pukul *Sembilan TigaPuluh* sampai pukul *Sebelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Arnoldus Jansen Mara Kadju
Tempat/Tgl. Lahir : Dili, 14 Agustus 1998
N I M : 51117005
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**


Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Mikhael Feka, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum



Dekan Fakultas Hukum
Dwityas Witarti, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,



Ketua Prog. Studi Hukum
Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

Lembaran Pengesahan Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Yang Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Nama : Arnoldus Jansen Mara Kadju
Nomor Induk Mahasiswa : 51117005
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Dosen Penasehat Akademik : Dr. Maria Theresia Geme, SH. MH

Menyetujui :

Pembimbing I



Ernesta Uba Wohon, SH. MHum
NIDN : 816048201

Pembimbing II



Benediktus Peter Lay, SH. MHum
NIDN : 812096801

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Kristinus Pedo, SH. MHum
NIDN : 0907066202

Ketua Program Studi


D. Labawati, SH. MH
NIDN : 0019056216

MOTO

“Dapat menjadi Manusia yang berguna bagi Keluarga, Lingkungan, Negara dan Dunia”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan yang Maha Kuasa, Karena atas berkat karunia dan Kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan SKRIPSI ini;
2. Orang Tua, Saudari Kandung, dan keluarga tercintah yang telah mendoakan dan mendukung saya sampai pada titik ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang sudah memberika pengalaman yang hebat terkait dengan kehidupan di dunia perkuliahan;
4. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum 17 yang sudah mendukung dalam proses mengerjakan Skripsi ini;
5. Teman-teman group WhatsApp Jalan-Jalan, yang sudah menemani saya sampai pada tahap ini
6. Teman begadang kerja Proposal sampai dengan kerja Skripsi tanpa mengenal lelah (Simpli, Arga, Vinsen, Rahmat, Mus, Andre)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerahnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini ialah sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun materil yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah kiranya saya menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak P. Dr. Philipus Tule, Svd. Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.Mhum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Finsensius Samara, SH.Mhum. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Ibu D.W. Rabawati,SH.MH. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

5. Ibu Ernesta Uba Wohon,SH.Mhum. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.Mhum. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH.MH. Pembimbing Akademik Kelas A Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Beberapa Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah bersedia membimbing dan memberikan pelajaran yang bermanfaat selama mengikuti perkuliahan.
9. Teman-teman dan sahabat-sahabat semua di Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, khususnya angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan inspirasi yang benar-benar tidak ternilai harganya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini yang mungkin belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan para pihak yang merasa berkepentingan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
1.1. Landasan Teori	11
A. Tujuan Hukum	11
B. Teori Perlindungan Hukum.....	13

1.2. Landasan Konseptual	16
A. Perlindungan Hukum	16
B. Defenisi Pekerja dan Pekerja perempuan	19
C. Undang-Undang Cipta Kerja.....	23
1.3. Alur Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
1.1.Jenis Penelitian	29
1.2.Metode Pendekatan Penelitian.....	30
A. Pendekatan Perundang-Undangan	30
1.3.Jenis Bahan Hukum.....	31
A. Bahan Hukum Primer	31
B. Bahan Hukum Sekunder	31
C. Bahan Hukum Tersier	31
1.4.Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
1.5.Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	32
A. Sistematisasi.....	32
B. Penggolongan Bahan Hukum.....	32
B. Penyusunan Bahan Hukum.....	32
1.6.Metode analisis Bahan Hukum	33
A. Deskriptif	33
B. Evaluatif.....	33
C. Preskriptif	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
1.1.Hasil Penelitian	35
1.2.Pembahasan	40
BAB V PENUTUP.....	47
1.1 Kesimpulan.....	47
1.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan belum terlaksana padahal hak-haknya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Cipta Nomor 11 Tahun 2020 diharapkan bisa memberikan perubahan yang signifikan terhadap perlindungan terhadap pekerja perempuan. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum antara Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan.

Hasil penelitian di temukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di harapkan dapat mempertegas perlindungan pekerja perempuan, namun Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tidak ada perubahan sama sekali, Undang-Undang Cipta Kerja ini pengaturannya masih sama seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana masih sajah ada pekerja perempuan yang tidak mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Seperti contoh kasus yang peneliti dapatkan bahwa masi ada pekerja perempuan di yang belum mendapatkan haknya sebagai seorang perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak di temukan adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang lebih baik dan lebih mempertegas perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun Nomor 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan kesimpulan maka di sarankan agar pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bisa lebih baik dan lebih mempertegas perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun Nomor 2003 Tentang Ketenagakerjaan.